

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN IZIN
BERPOLIGAMI BAGI KALANGAN APARATUR
SIPIIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



**Oleh :
MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL
NPM. 17.81.0480**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2021**

ABSTRAK

MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL, NPM 17.81.0480, 2021, ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN IZIN BERPOLIGAMI BAGI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. DIBAWAH BIMBINGAN MUNAJAH, SH.,MH SELAKU PEMBIMBING I, SALAMIAH, SH.,MH SELAKU PEMBIMBING II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur permohonan izin perkawinan poligami dan akibat hukum bagi kalangan Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa prosedur permohonan izin perkawinan poligami bagi kalangan Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1974 apabila suami ingin mengajukan permohonan poligami maka ia wajib membuat pernyataan tertulis karena harus ada surat permintaan izin dari isteri pertama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat aturan mengenai Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran asas monogami, yakni pada pasal 45 yang rmembolehkan Aparatur Sipil Negara untuk berpoligami terdapat dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami atas izin isteri pertama, dan isteri pertama memiliki cacat badan seperti tidak bisa memberikan keturunan, tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri, atau memiliki cacat/ tidak bisa melayani suami dengan baik. Poligami bagi kalangan Aparatur Sipil Negara harus berlaku adil dalam hal biaya hidup (nafkah) dan pakaian, tempat tinggal serta waktu bergilir. dan akibat Hukum dari perkawinan poigami bagi kalangan Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi ketentuan penambahan syarat apabila hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Demikian juga bagi ASN wanita, ia tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil maupun yang bukan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pemecatan.

Kata Kunci : *Permohonan Izin Berpoligami, Perkawinan Sirri, Bagi Kalangan Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 2019, *perkawinan dalam tradisi poligami*, Jakarta: Akademi Presindo 1992
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali
- Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2018, *Ensiklopedia Hukum Islam "Monogami, Bihami, dan Poligami"*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve
- Abdul Rahman I. Doi, 2015, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 2018, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Abdut Tawab Haikal, 2013, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW; Poligami VS Monogami Barat*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya
- Djamilah, Reni Kurniawati, 2014. *Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*, Vol 3., No. 1
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2009, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Balai Pustaka
- Depag RI, 2004, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta
- Jamilah Jones dan Abu Hamirah, 2016, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Miftah Faridh, 2016, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani
- Masyuri Zainudin, 2011, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Tahir Trading Co
- Mohammad Daud Ali, 2017, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers

Muzarie, Mukhlisin, 2019, *Kontroversi Perkawinan Poligami dalam KHI*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta

Slamet Abidin dan Aminuddin, 2019, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-1, Bandung: Pustaka Setia

Supramono, Gatot, 2018, *Segi-segi Hukum keluarga dalam pernikahan*, Djambatan, Jakarta

Sayuti Thalib, 2015, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cetakan Kelima, Jakarta

Subekti. 2016, *Pokok Pokok Hukum Perkawinan*, Jakarta; PT Intermasa

Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam*, P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996

Tihami, 2015, *Fiqh Munaqahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta, tth

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kamus/Kamus Hukum/Laporan/Jurnal/Hasil Wawancara

Ahmad Bastomi, 2010, *Tinjauan perkawinan di Indonesia Dan PP. No. 9 Tahun 1975*, Skripsi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Najiyah Rizki Maulidiyah, *Indonesia Negara Hukum*. html, Di akses pada hari Rabu, 15 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB

Tri lisiani Prihantinah, 2018. Tinjauan Filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 8, No. 2

W.J.S Poerwadarminto, 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka